

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah SWT sehingga di dalam kebutuhan biologisnya diatur dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan di antara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini diharapkan agar manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsu saja. Selain itu, sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.

Banyak suruhan-suruhan Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam Q.S an-Nuur/24:32

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya, Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.¹

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal dimana manusia dapat beranak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Dengan demikian, dalam mewujudkan tujuan perkawinan masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif. Sebagaimana firman Allah SWT, Surat An-Nisa Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya, Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 718.

banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah (mempergunakan) nama- Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²

Adapun perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun materiil. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai batas umur atau baligh. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberi nafkah kepada isteri dan anaknya).⁴

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum

² Ibid, h. 77.

³ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam lingkungan Peradilan Agama* (Cet. 4; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah,2001), h. 123.

⁴ H. Andi Syamsu Alam, op. cit, h.18.

keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan isteri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangga terwujud, di dasari rasa cinta dan kasih sayang.

Terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam undang-undang perkawinan diatur dalam bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 30 UUP menyatakan bahwa :” Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam rumusan yang berbeda KHI pasal 77 ayat (1) menjelaskan bahwa” Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah yang menjadi dasar dari susunan masyarakat”.⁵

Sedangkan pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.183

- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.⁶

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15. Dalam hal ini menegaskan bahwa Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksudkan dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan

⁶ UU Perkawinan dan KHI (Bandung: Citra Umbara, 2014), h.11.

berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dari ketentuan tersebut di atas seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya karena hamil di luar nikah, sehingga dalam keadaan memaksa, maka UU No. 1 tahun 1974 memberikan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk melegitimasi perkawinan bagi pasangan usia muda dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.⁷

Akan tetapi, peraturan yang berlaku di Indonesia dengan tegas melarang terjadinya perkawinan di bawah umur, seperti yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi bagi pasangan yang menikah di bawah ketentuan tersebut di atas guna menyikapi kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur yang dianggap remeh sebagian masyarakat demi melayani nafsu seksnya.

Keberhasilan atau kegagalan keluarga menjalankan fungsi dapat kita pahami dari realitas atau kenyataan sosial

⁷ Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta, 2004), 13.

yang terjadi. Kenyataan itu merupakan wujud dari hasil tindakan individu-individu (unsur) keluarga. Sehingga jika kita merujuk pada pendapat R.B. Soemanto, dalam tulisannya ia mengatakan bahwa paradigma prilaku sosial yang memberikan perhatian pada hubungan antara individu dengan lingkungannya baik sosial maupun nonsosial, perilaku individu berhubungan langsung dengan perubahan lingkungannya dan sebaliknya keadaan tersebut juga berdampak pada terjadinya perubahan tingkah laku.⁸

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga

⁸ Ibid, 17.

mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dari penjelasan di atas, meskipun sudah diatur dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dalam pelaksanaannya di masyarakat masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Observasi awal yang peneliti dapatkan di Kabupaten Seluma diperoleh informasi bahwa, dari jumlah keseluruhan perkawinan di Kabupaten Seluma pada tahun 2020 berjumlah 7 orang pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Mereka menikah masih pada usia sekolah rata-rata usia mereka menikah 15 sampai 17 tahun.

Dari jumlah pasangan keluarga yang melakukan Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Seluma, salah satunya pasangan keluarga bapak ML dan ibu LG, keseharian bapak ML bekerja sebagai petani sedangkan ibu LG sebagai IRT (ibu rumah tangga), bapak ML dan ibu LG dalam menjalani hubungan rumah tangga sering terjadi konflik yang disebabkan karna perekonomian yang rendah. Akan tetapi keluarga bapak ML dan ibu LG bisa menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik dengan cara bersyukur dan saling memahami keadaan. Di samping itu bapak ML dan ibu LG sudah memiliki 2 orang anak laki-laki,

Dari beberapa perkawinan tidak tercatat di Seluma, ada yang berhasil mencapai keluarga bahagia ada pula yang tidak. Latar belakang keberhasilan atau kegagalan menjadi

pertimbangan mental untuk menentukan hukum setiap perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa perkawinan dibawah umur di Kabupaten Seluma peneliti rasa sangat diperlukan untuk diteliti mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi keharmonisan pada pasangan Keluarga perkawinan dibawah umur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan dibawah umur. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Ketahanan Keluarga Dalam perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Seluma Dalam Tinjauan Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketahanan pada pasangan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ?
2. Apa saja faktor yang bisa membuat Ketahanan pasangan keluarga perkawinan bawah umur di Kabupaten Seluma ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian yang akan diteliti pada aspek ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Aspek ketahanan sosial hanya pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen

keluarga tinggi. Aspek psikologis hanya pada kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif dan konsep diri positif.

2. Perkawinan di bawah umur yang akan diteliti hanya berfokus untuk mengetahui kesiapan mental dan kematangan jiwa dalam menjalankan hubungan berkeluarga..

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui ketahanan keluarga pada pasangan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga Perkawinan di bawah umur setelah mereka menikah di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Ketahanan Keluarga pada pasangan Perkawinan Di Bawah Umur.
 - b. Menjadi landasan penelitian selanjutnya tentang pernikahan khususnya pada kajian Perkawinan Di Bawah Umur.

2. Manfaat praktis
 - a. Dapat memberikan informasi mengenai ketahanan keluarga pada pasangan Perkawinan Di Bawah Umur.
 - b. Membantu merumuskan pengendalian permasalahan Perkawinan Di Bawah Umur setelah diketahui faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga Perkawinan Di Bawah Umur.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan. peneliti menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kaitanya dengan penelitian ini adapun kajian penelitian terdahulu yang dimaksud oleh peneliti sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu). Penulis Bintang Pratama, Jurusan Ilmu Kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu social Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu 2017. Pada skripsi ini penulis menggambarkan tentang fenomena pernikahan dini di kalangan remaja yang kompleks dengan perilaku pergaulan bebas remaja yang berujung pada pernikahan dini serta mengetahui perspektif remaja tentang pernikahan dini di SMA Negeri 04 Bengkulu, melalui penilaian dan tanggapan remaja

tentang pernikahan dini, serta membahas strategi dari para remaja dalam menghindari pernikahan dini. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan angket dalam pengumpulan data kepada 30 responden yang berumur 16-18 tahun yang berstatus sebagai siswa-siswi di SMA Negeri 04 Bengkulu.

Kedua, Siti Aminah, Skripsi (2017) Fakultas Syariah Dan Hukum yang berjudul "Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur). Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi hukum Islam tentang pernikahan dini dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Kalatiri dalam memahami pernikahan dini, selain itu juga untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan usia dini di kalangan anak muda Desa Kalatiri dan dampak apa yang mereka rasakan setelah berumah tangga dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian langsung di Desa Kalatiri.⁹

Ketiga, Cut Nanda Maya Sari. Dengan judul Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan hasil objektif terhadap

⁹ Siti Aminah, Skripsi, *Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur)*, Palopo, 2017.

keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Apabila nikah pada kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang tersebut tidak diulang, maka banyak dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjaga dan tidak terlindunginya kehormatan. Sebaliknya apabila pada pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan diulang kembali, maka kemashlahatan agama, jiwa, akal dan keturunan akan dirasakan oleh pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan harus segera diulang kembali agar tidak menimbulkan kemudharatan dan terjerumus kepada perzinaan yang akan memberikan dampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan.¹⁰

Keempat, skripsi yang ditulis oleh M. Syukron Ma'mun mahasiswa Bagian Epidemiologi Dan Bio Statistika

¹⁰ Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2017)

Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang berjudul: “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini berisi tentang faktor pendorong penyebab pernikahan usia dini dikabupaten Banyuwangi saja.¹¹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Insi Islamadati yang berjudul “Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara”. Yang membahas faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda, hanya membahas tentang faktornya saja di Kabupaten Musi Rawas.¹²

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Irfah Endah Sukmawati yang berjudul: Pernikahan di Bawah Umur dan dampaknya Terhadap Rumah Tangga) Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. Yang membahas tentang pernikahan di bawah umur dan dampaknya dalam rumah tangga.¹³

Ketujuh, Arifah Istiqomah pada tahun 2018 dengan judul Studi Kasus Pernikahan Dini Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul

¹¹ M. Syukron Ma’Mun, Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini Di Banyuwangi. “*Skripsi Bagian Epidemiologi Dan Bio Statistika Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat*” Universitas Jember. 2019 pdf).

¹² Insi Islamadati, *Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara*. Skripsi (STAIN Curup, Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah, Curup. 2018).

¹³ Irfah Endah Sukmawati, *Pernikahan di Bawah Umur dan dampaknya Terhadap Rumah Tangga Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas*, Skripsi (STAIN Curup Program Studi Ahwal Al-Syaksyiyah Jurusan Tarbiyah, Curup. 2017)

Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini adalah kurang baik. Faktor penyebab pernikahan dini di Desa Wukirsari Imogiri Bantul adalah hamil di luar nikah, pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya. Pernikahan dini berdampak terhadap kesehatan, psikologis dan kelangsungan rumah tangga.¹⁴

Kedelapan, Retno putri, (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Persepsi Pekawinan Usia Dini dan Pembedayaan Gender", dalam pembahasannya tersebut perkawinan usia dini selalu ada gender perempuan yang hak-haknya terdiskriminasi. Pada era saat ini dan dulu berbeda, zaman lalu pernikahan dini dianggap wajar dan mereka sering melakukannya. Namun saat ini, perkawinan dini sudah dianggap kuno dan tidak sesuai dengan era sekarang. Metode penelitian ini dilakukan dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perempuan dinikahkan pada saat usia yang sangat muda pada akhirnya telah menghambat kemajuan perempuan, dan hal ini merupakan sebuah diskriminasi gender. Adanya pernikahan dini secara sosial pembentukannya atas dasar dari kehidupan di lingkungan masyarakat yang mengukuhkan bahwa pernikahan di usia dini merupakan hal layak dilakukan bagi anak, masing-

¹⁴ Arifah Istiqoma, Studi Kasus Pernikahan Dini Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul Yogyakarta, *Jurnal Kesehatan "Samodra Ilmu"* Vol. 05 No. 02 Juli 2018.

masing dari orangtua juga memberikan dorongan untuk melakukan pernikahan di usia muda¹⁵

Kesembilan, Sari Setiawati (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini di SMAN 1 Bangkuntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum remaja telah memahami tentang pernikahan dini. Faktor penyebab dari pernikahan dini adalah pergaulan bebas, paparan media informasi yang bebas seperti akses pornografi, perilaku pacaran, informasi juga mengatakan agama itu sangat penting, upaya untuk mencegah pada pergaulan bebas yang memicu terjadinya pernikahan dini.¹⁶

Kesepuluh, Ana Latifatul Muntamah, (2019) dalam jurnalnya yang berjudul "Pernikahan Dini di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah (Persepektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)". Menurut pembahasannya tersebut pemerintah menolak adanya perilaku kekerasan dan diskriminasi pada anak. Tetapi tanpa disadari hal ini masih terjadi melalui pernikahan anak. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan pendekatan yuridis normative dimana penelitian ini melakukan

¹⁵ Retno putri, "*Persepsi Pekawinan Usia Dini dan Pembedayaan Gender*" (2018)

¹⁶ Sari Setiawati, Skripsi "*Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini di SMAN 1 Bangkuntapan Kabupaten Bantul*" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Kesehatan: Yogyakarta, 2017).

analisa terhadap kasus yang sudah terjadi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah dianggap lalai dalam pengawasan penegakan hukum, sehingga siapapun memiliki celah termasuk orangtua atau kelompok tertentu yang memalsukan dokumen kependudukan, terutama menyangkut usia, agar pernikahan bisa berlangsung.¹⁷

Berdasarkan hasil telaah terhadap hasil penelitian terdahulu, peneliti belum pernah menemukan buku atau karya ilmiah yang membahas tentang Perkawinan Dini Sebagai Faktor Penyebab Ketidak Bahagian Keluarga Pernikahan Dini di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. Dimana penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan usia dini dan bagaimana dampak terhadap ketidak bahagian Pernikahan dini setelah mereka menikah. Maka dari itu Perbandingan penelitian terdahulu dapat dilihat pada table berikut:

¹⁷ Ana Latifatul Muntamah “*Pernikahan Dini di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah (Perseptif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*”. (2019)

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Bintang Prتام	Membahas tentang fenomena pernikahan dini di kalangan remaja yang kompleks dengan perilaku pergaulan bebas.	faktor yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan usia dini dan dampak terhadap ketidakbahagian Pernikahan dini setelah mereka menikah.
2	Siti Aminah	Membahas tentang implementasi hukum Islam tentang pernikahan dini	Factor yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan usia dini dan dampak terhadap ketidakbahagian Pernikahan dini setelah mereka menikah.
3	Cut Nanda Maya Sari	Membahas tentang tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan dini	faktor yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan usia dini dan dampak terhadap ketidakbahagian Pernikahan dini setelah mereka menikah.
4	M. Syukron Ma'mun	Membahas tentang tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan dini	faktor yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan usia dini dan dampak terhadap ketidakbahagian Pernikahan dini setelah mereka menikah.
5	Insi Islamadati	Membahas tentang tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan dini	faktor yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan usia dini dan dampak terhadap ketidakbahagian Pernikahan dini setelah mereka menikah.
6	Irfah Endah Sukmawati	Faktor pendorong penyebab pernikahan usia dini	faktor yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan usia dini dan dampak terhadap ketidakbahagian Pernikahan dini setelah mereka menikah.

7	Arifah Istiqomah	Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda	terhadap ketidakbahagian Pernikahan dini setelah mereka menikah.
8	Retno putri	Pernikahan di bawah umur dan dampaknya dalam rumah	faktor yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan usia dini
9	Sari Setiawati	tangga Faktor penyebab pernikahan dini	dan dampak terhadap ketidakbahagian Pernikahan
10	Ana Latifatul Muntamah	Pekawinan Usia Dini dan Pembedayaan Gender	dini setelah mereka menikah.
		Faktor penyebab dari pernikahan dini Faktor penyebab pernikahan dini	faktor yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan usia dini dan dampak terhadap ketidakbahagian Pernikahan dini setelah mereka menikah. Factor yang mempengaruhi keharmonisan

			<p>pernikahan usia dini dan dampak terhadap ketidakbahagian Pernikahan dini setelah mereka menikah.</p> <p>faktor yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan usia dini dan dampak terhadap ketidakbahagian Pernikahan dini setelah mereka menikah.</p> <p>faktor yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan usia dini dan dampak terhadap ketidakbahagian Pernikahan dini setelah mereka menikah.</p>
--	--	--	---

			<p>faktor yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan usia dini dan dampak terhadap ketidakbahagian Pernikahan dini setelah mereka menikah.</p> <p>faktor yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan usia dini dan dampak terhadap ketidakbahagian Pernikahan dini setelah mereka menikah.</p>
--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Interpretif kualitatif. interpretif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail

langsung mengobservasi, Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Interpretif merekonstruksi data dan situasi lapangan secara relatif persis sama dengan data yang diperoleh pada saat terjadinya wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi Persepsi. Penelitian fenomenologi persepsi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji.¹⁸ Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung. fenomenologi tidak hanya mengklafikasikan setiap tindakan sadar yang dilakukan, namun juga meliputi prediksi terhadap tindakan di masa yang akan datang, dilihat dari aspek-aspek yang terkait dengannya. Semuanya itu bersumber dari bagaimana

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2012), h. 36

seseorang memaknai objek dalam pengalamannya. Fenomenologi bermakna sebagai metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak dogmatis.

3. Metode penentuan sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sample, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Purposive sample pada penelitian ini yaitu tujuh pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Seluma. Disini peneliti ingin melihat apa saja faktor yang mempengaruhi keharmonisan pada pasangan keluarga perkawinan di bawah umur.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh, yaitu orang-orang berkaitan dengan masalah penelitian dan dianggap mampu memberikan informasi terkait masalah penelitian. Dalam hal ini dimaksudkan adalah orang tua, saudara, kerabat dekat maupun orang yang melakukan pernikahan dini itu sendiri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kajian kepustakaan yaitu kajian terhadap artikel-artikel, jurnal,

makalah, atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian. Selain itu, peneliti juga mengambil kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Metode observasi

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki. Dalam pengertian lain dikatakan "Observasi disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra". Dalam hal ini observasi lapangan dilakukan pada objek penelitian di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

b. Metode Wawancara

Menurut Masri Singarimbun, metode wawancara ini digunakan "untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dengan responden",¹⁹ Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara. Yang dimaksud dengan wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dialog antar dua orang

¹⁹ Singarimbun Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 192

atau lebih dengan cara bertatap muka untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya- karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya sejarah kehidupan, criteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumental yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa lain-lain²⁰ Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkrip dokumentasi. Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data-data dari masyarakat di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, triangulasi dan dokumentasi dari literatur-literatur lainnya akan dianalisis sehingga dapat disederhanakan dan mudah dipahami, data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dalam bentuk uraian untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana faktor penyebab

²⁰ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2009), h. 145

perkawinan dibawah umur dan dampaknya di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

BAB I Merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, penelitian terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan teori ini terdiri dari, Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Islam, Dasar Hukum Perkawinan Di Bawah Umur, Tujuan perkawinan, Usia perkawinan.

BAB III Merupakan Wilayah Penelitian. Bab ini terdiri Kondisi Objektif Wilayah Penelitian, Terjadinya Perkawinan Di Bawah di Kabupaten Seluma.

BAB IV Pada bab ini nantinya akan di jelaskan mengenai hasil penelitian serta analisis penelitian tentang data yang telah diperoleh dan pembahasan mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi keharmonisan pada pasangan keluarga perkawinan di bawah umur.

BAB V Merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis serta saran